



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO
W26-U15/51/SK/OT.01.3/I/2017

T E N T A N G

JOB DESCRIPTION DAN URAIAN TUGAS PEGAWAI
PADA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

- Menimbang** :
- Bahwa untuk terjaminnya pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terkoordinasi pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang sesuai dengan Buku II Mahkamah Agung RI, maka perlu untuk membuat suatu job description/uraian tugas pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
 - Bahwa pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas tersebut dengan baik.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
 - Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.
 - Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama : Memerintahkan seluruh pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan sesuai dengan job description/uraian tugas secara konsekuen dan penuh tanggung jawab.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Labuan Bajo

Pada tanggal : 09 Januari 2017

✓ KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO *h*

I GEDE YULIARTHA, SH., MH.
NIP. 19750717 199403 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

- Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta.
- Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta.
- Ketua Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang.
- Arsip.